

KEPALA DESA KALIBARUKULON
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KALIBARUKULON
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALIBARUKULON
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "SRI REJEKI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
KALIBARUKULON,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintah Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalibarukulon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon pada Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan;
- 5 Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
- 17 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis dan tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
- 18 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020;
- 19 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 20 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
- 21 Peraturan Desa Kalibarakulon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON
DAN
KEPALA DESA KALIBARUKULON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIBARUKULON TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA "SRI REJEKI"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan

Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarakulon pada BUMDesa "SRI REJEKI"

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- 1) Akuntabilitas, dan
- 2) Kepastian Hukum

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan Pelayanan masyarakat
- 2) Penguatan BUMDes
- 3) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DANA

Pasal 5

- 1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon pada BUMDesa "SRI REJEKI" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap dengan cara di transfer Rekening BUMDesa "SRI REJEKI" melalui Bank Jatim Cabang Banyuwangi.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 6

Modal awal BUMDesa "SRI REJEKI" bersumber dari APBDes.

BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- 1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Perhitungan 1 (satu) tahun buku BUMDesa "SRI REJEKI" dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

Pasal 8

Pembagian pendapatan bersih adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. Penambahan modal usaha | : 15 % |
| b. Pendapatan Asli Desa | : 20 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Honorarium komisaris | : 5 % |
| e. Honorarium pengawas | : 5 % |
| f. Honor pengelola | : 35 % |
| g. Operasional | : 10 % |
| h. Dana sosial | : 5 % |

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- 1 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa "SRI REJEKI" dilakukan oleh Kepala Desa.
- 2 Evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa "SRI REJEKI" dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali.

Pasal 10

- 1 Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa "SRI REJEKI" dilaksanakan oleh Tim pengawas.
- 2 Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- 1 Pengelola BUMDesa "SRI REJEKI" mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Kepala Desa,
- 2 Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa "SRI REJEKI" dibuat dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa selambat – lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalibarukulon.

Ditetapkan di Kalibarukulon
Pada tanggal 26 Februari 2021



Diundangkan di Kalibarukulon
Pada Tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON


HANAFI SOFYAN

LEMBARAN DESA KALIBARUKULON TAHUN

NOMOR